



**PENETAPAN**  
**Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**RINA ANDRIANI**, jenis kelamin Perempuan Umur 41 Tahun pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Griyan RT. 02 RW. 02 Baturan Colomadu Karanganyar, Baturan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, 18 November 1982 anak dari pasangan suami istri Bapak Sutardi dan Ibu Tri Sihyanti;
2. Bahwa pemohon sejak kecil diberi nama orang tua adalah RINA ANDRIANI sesuai tercantum dalam dokumen akta lahir No. 36791/DIS/1989;
3. Bahwa dengan adanya pertimbangan makna dari nama kurang berkenan atau kurang baik, maka orang tua pemohon Mengganti nama yang semula RINA ANDRIANI, Karanganyar 18 November 1982 diganti menjadi TRI SUBEKTI, Boyolali 16 Februari 1982;
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon pada saat kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon nama pemohon tertulis RINA ANDRIANI;
5. Bahwa untuk melancarkan urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir semula RINA ANDRIANI yang lahir di Karanganyar tanggal 18 November 1982 menjadi TRI SUBEKTI yang lahir di Boyolali tanggal 16 Februari 1982;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkanan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan penggantian nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis RINA ANDRIANI yang lahir di Karanganyar tanggal 18 Nopember 1982 di ganti menjadi TRI SUBEKTI yang lahir di Boyolali tanggal 16 Februari 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan KePenetapan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kelahiran dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3313125811820002 atas nama Rina Andriani, sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313122905051840 atas nama kepala keluarga Sutardi, sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor 0706/AC/2009/PA Kra, atas nama Hasan Asyari bin B Mun dengan Rina Andriyani Binti Sutardi, sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36791/DIS/1989 atas nama Rina Andriani, sebagai bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Paspor Nomor 08707501 atas nama Tri Subekti, sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 730/656.12.010/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai bukti surat P-6;
7. Foto copy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 00094/SBPK.PN/1223/04 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi, sebagai bukti surat P-7;
8. Foto copy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 00094/SBPK.PN/1223/04 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi, sebagai bukti surat P-8;
9. Foto copy Surat Permohonan mendapatkan kemudahan bagi 2 (dua) Warganegara Malaysia 1. Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi dan 2. Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi untuk tinggal di Indonesia, sebagai bukti surat P-9;
10. Foto copy Surat Jabatan Agama Islam Perak Nomor 0001436, sebagai bukti surat P-10;
11. Foto copy KAD Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia Nomor 150124-08-0481 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi, sebagai bukti surat P-11;
12. Foto copy KAD Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia Nomor 170622-08-1127 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi, sebagai bukti surat P-12;
13. Foto copy Paspor Nomor A35889839 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi, sebagai bukti surat P-13;
14. Foto copy Paspor Nomor A59689248 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi, sebagai bukti surat P-14;
15. Foto copy Sijil Kelahiran Nomor DB 81596 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi, sebagai bukti surat P-15;
16. Foto copy Sijil Kelahiran Nomor DB 81596 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi, sebagai bukti surat P-16;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah dibubuhi mererai cukup dan diperlihatkan bukti surat aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan asaebagai bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENNY KIDANG PALANGKAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982;
- Sejak kecil nama pemberian orang tua Pemohon adalah Rina Andriani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982, oleh karena makna dari nama Pemohon yang kurang baik maka oleh orangtuanya nama Pemohon yang semula Rina Andriani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982 diganti menjadi Tri Subekti yang lahir di Boyolali pada tanggal 16 Februari 1982;
- Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon yang semula Rina Andriani menjadi Tri Subekti untuk menyesuaikan data-data di dokumen anak-anak Pemohon;

2. PURNO YULIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982;
- Bahwa sejak kecil nama pemberian orang tua Pemohon adalah Rina Andriani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982, oleh karena makna dari nama Pemohon yang kurang baik maka oleh orangtuanya nama Pemohon yang semula Rina Andriani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 1982 diganti menjadi Tri Subekti yang lahir di Boyolali pada tanggal 16 Februari 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon yang semula Rina Andriani menjadi Tri Subekti untuk menyesuaikan data-data di dokumen anak-anak Pemohon;

Menimbanga, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36791/DIS/1989 atas nama Rina Andriani;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, 18 November 1982 anak dari pasangan suami istri Bapak Sutardi dan Ibu Tri Sihyanti (P-2 dan P-4);
2. Bahwa pemohon sejak kecil diberi nama orang tua adalah RINA ANDRIANI sesuai tercantum dalam dokumen akta lahir No. 36791/DIS/1989 (P-4);
3. Bahwa orang tua pemohon telah mengganti nama Pemohon yang semula RINA ANDRIANI, Karanganyar 18 November 1982 menjadi TRI SUBEKTI, Boyolali 16 Februari 1982;
4. Bahwa penggantian nama tersebut telah mengakibatkan perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa:
  1. Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 00094/SBPK.PN/1223/04 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi;
  2. Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 00094/SBPK.PN/1223/04 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi;
  3. Foto copy Surat Jabatan Agama Islam Perak Nomor 0001436;
  4. KAD Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia Nomor 150124-08-0481 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi;
  5. KAD Pengenalan Kanak-Kanak Malaysia Nomor 170622-08-1127 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi;
  6. Paspor Nomor A35889839 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi;
  7. Paspor Nomor A59689248 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi;
  8. Sijil Kelahiran Nomor DB 81596 atas nama Muhammad Firdaus Luthfi Bin Azmi;
  9. Sijil Kelahiran Nomor DB 81596 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Azmi;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen dokumen tersebut diatas telah menjadikan dokumen kependudukan Pemohon menjadi tidak valid sehingga perlu penyesuaian, sehingga dengan demikian tujuan Pemohon memperbaiki penulisan Namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36791/DIS/1989 atas nama RINA ANDRIANI, agar sesuai dengan dokumen

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg





dokumen diatas, sedangkan terhadap perbaikan kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon, yang semula tertulis lahir di Karanganyar 18 November 1982 diganti menjadia lahir di, Boyolali 16 Februari 1982 adalah tujuan Pemohon untuk menyesuaikan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor 08707501 atas nama TRI SUBEKTI, menurut Hakim telah beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam akta kelahiran beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perbaikan nama tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Akta kelahiran adalah Dokumen pencatatan dasar dan pertama bagi setiap penduduk sejak ia dilahirkan, maka setiap dokumen kependudukan berikutnya harus diterbitkan berdasarkan akta kelahiran, sehingga terhadap dokumen kependudukan laiannya milik pemohon yang telah diterbitkan bernama RINA ANDRIANI harus diganti menyesuaikan nama dan tanggal lahir yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai amar Petitum tidak mengikuti amar dalam petitum sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan tujuan untuk penyempurnaan sehingga amar petitum sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk penggantian nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis nama RINA ANDRIANI yang lahir di Karanganyar tanggal 18 Nopember 1982 di ganti menjadi TRI SUBEKTI yang lahir di Boyolali tanggal 16 Februari 1982;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah daiterima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Krg tanggal 18 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, dibantu TRI SURAMTI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, S.H.

Heru Karyono, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		